



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Samarinda, 23 Februari 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, NIK:, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Padang, 04 Juni 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 09 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/013/V/2017, tanggal 08 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam namun sejak Desember 2019 Tergugat bertempat tinggal di Kota Padang sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK**, Tempat tanggal lahir Batam, 02 Desember 2017, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan Penggugat mengetahui dari kakak kandung Penggugat, serta pesan whatsapp Tergugat dengan wanita selingkuhannya;
 - c. Bahwa Tergugat tidak percaya terhadap Penggugat ketika Penggugat ingin memakai kendaraan roda empat (mobil), Tergugat malah menyimpan kendaraan roda empat (mobil) tersebut di tempat temannya dari pada dipakai oleh Penggugat;
 - d. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2019, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan **Penggugat menyatakan memperbaiki posita nomor 2 (dua) bahwa Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2020 sudah kembali dan ke Kota Batam**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171066302959004, tanggal 10 Maret 2018, atas nama **PENGGUGAT**, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/013/V/2017, tanggal 08 Mei 2017, atas nama **PENGGUGAT dengan TERGUGAT** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kota Batam pada bulan Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sejak perselingkuhannya tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya namun pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun mengetahui ada perselisihan dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, Tergugat yang meninggalkan kediaman Bersama, dan sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kota Batam sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun 7 (tujuh) bulan sesudah menikah, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sejak perselingkuhannya tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahhwa saksi tidak mengenalnya namun pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun mengetahui ada perselisihan dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir dan menurut pengakuan Penggugat, mereka sudah tidak berhubungan suami istri sejak pertengahan tahun 2019, Tergugat yang meninggalkan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



kediaman Bersama, dan sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sering bertengkar, hal ini disebabkan sejak

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



bulan Juli 2018 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan Penggugat mengetahui dari kakak kandung Penggugat, serta pesan whatsapp Tergugat dengan wanita selingkuhannya, Tergugat tidak percaya terhadap Penggugat ketika Penggugat ingin memakai kendaraan roda empat (mobil), Tergugat malah menyimpan kendaraan roda empat (mobil) tersebut di tempat temannya dari pada dipakai oleh Penggugat, dan puncaknya pada bulan Desember 2019, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut benar merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tanggal 06 Mei 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Desember 2019, sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnyanya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1441 *Hijriah* oleh Kami Dra. Raudanur, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, MH dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Dra. Raudanur, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm



Marwiyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 476.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No 1126/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)